



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5), Pasal 91 ayat (8), Pasal 93, Pasal 99 ayat (6), Pasal 101 ayat (11), Pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum Daerah atau melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. V

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar tidak terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak berakhir.
16. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB II MASA PAJAK Pasal 2

Masa pajak Air Tanah merupakan jangka waktu ditetapkan sebagai berikut:

- a. terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara permanen dan terus menerus, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender; dan
- b. terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dilakukan secara terus menerus (insidental), masa pajak merupakan jangka waktu berlangsungnya kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan, mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan dengan menggunakan surat pendaftaran wajib pajak dan objek pajak melalui aplikasi daring atau secara luring dengan dibantu petugas Bapenda.
- (2) Pendaftaran secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal wilayah pemungutan berstatus jaringan *blank spot*.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan dilampirkan dengan dokumen:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggung pajak;
 - b. nomor induk berusaha untuk usaha milik badan;
 - c. salinan perizinan pemanfaatan Air Tanah; dan
 - d. foto beserta informasi titik koordinat objek Air Tanah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan dapat memberikan maklumat dan menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak secara terinci, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Jenis Pendataan meliputi
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
- (5) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menetapkan Pajak terutang berdasarkan laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan menggunakan SKPD.
- (2) Contoh format laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara permanen dan terus menerus, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

- (5) Kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dilakukan secara terus menerus (insidental), maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi SIMPADA serta mengunggah foto meteran dan dokumen lainnya.
- (7) Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan laporan pemanfaatan air tanah yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Badan dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.
- (10) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (11) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima
Surat Tagihan Pajak
Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerbitan STPD dilakukan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan
Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan terhadap SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam dokumen SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 3
Gugatan Pajak
Pasal 15

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 16

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak
Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal kepada Bupati.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi nama, alamat, NPWPD, jenis usaha, dan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi:
 - a. salinan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;
 - b. salinan KTP pemilik usaha atau pimpinan usaha;
 - c. salinan Akta Pendirian Usaha;
 - d. Salinan surat izin berusaha; dan
 - e. dokumen lainnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut dan paling lambat 31 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Bupati harus memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan tersebut.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Paragraf 2

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat permohonan kemudahan perpajakan Daerah kepada Bupati, berupa pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi nama, alamat, NPWPD, jenis usaha, dan alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi:
 - a. salinan salinan SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;
 - b. salinan KTP pemilik usaha atau pimpinan usaha;
 - c. salinan Akta Pendirian Usaha;
 - d. Salinan surat izin berusaha; dan
 - e. dokumen lainnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, Bupati harus memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan tersebut.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Paragraf 3

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 4

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

BAB IV SISTEM MONITORING

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemasangan Sistem Monitoring berupa perangkat dan/atau aplikasi kepada Wajib Pajak Daerah dan terintegrasi dengan Sistem Database dan Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah secara *online* dan *real time*.
- (2) Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perangkat dan/ atau aplikasi yang meliputi:
 - a. *Water meter*; dan
 - b. *Closed-circuit television* (CCTV).

Pasal 24

- (1) Kepala Badan mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh informasi mengenai ukuran pipa, mesin penyedot air, dan merk meteran;
 - b. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha hasil dari Sistem Monitoring;
 - c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Daerah apabila data yang tersaji dalam Sistem Monitoring berbeda dengan laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - d. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem Monitoring seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - e. mendapatkan penggantian Sistem Monitoring yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memasang dan meminjamkan fasilitas Sistem Monitoring kepada Wajib Pajak; dan
 - b. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah; dan
 - b. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha.
- (2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi mengenai ukuran pipa, mesin penyedot air, dan merk meteran;
 - b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem Monitoring seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak Daerah;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem Monitoring yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak Daerah; dan
 - d. melaporkan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem Monitoring mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Wajib Pajak mempunyai larangan sebagai berikut:
 - a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;

- b. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Badan; dan
- c. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Badan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pajak terutang yang belum tertagih, ditagih sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 23 Januari 2024
BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 23 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ALEXANDER WILYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH.

FORMAT PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

- a. Laporan Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Tanah
- b. Format SKPD
- c. Format STPD

a. Laporan Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Tanah

LAPORAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

NAMA BADAN USAHA
NPWP
ALAMAT
MASA PAJAK

NO	UNIT	TITIK KORDINAT	BIAYA PEMBUATAN	BIAYA OPERASIONAL / TAHUN	KEDAJARAN	KAPASITAS PRODUKSI / TAHUN (M3)	DIAMETER SUMUR / PIPA	JUMLAH PEMAKAIAN AIR (JWA)	VOLUME PEMAKAIAN AIR	ALAMAT DESA / KECAMATAN	LOKASI DETAIL OBJEK AIR TANAH	METERAN AIR (ADA / TIDAK)	NOMOR PERIZINAN	KUALITAS AIR

Ketapang 2004


Pergitan Perusahaan,

(.....)

b. Format SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl S Parman No 66 Kecamatan Delta Pawan Ketapang Kode Pos. 78811 Telp. (0534) 32155, Fax. (0534) 32155	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH	No. Urut:
Nama : Alamat : NPWPD : No Pendataan : Tanggal jatuh tempo : Tanggal Ketetapan : Keterangan :			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
1			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Denda b. Kenaikan	
		Jumlah	Rp.
(Dengan huruf :			
Ketapang, Tahun KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG <i>(Nama, NIP, Pangkat, cap dan ttd)</i>			

c. Format STPD

 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. S. Parman No. 66 Telp. (0534) – 32155 KETAPANG-KALIMANTAN BARAT		STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Pajak :		Nomor Urut																															
Nama :																																			
Alamat :																																			
Kelurahan/Desa :			RT/RW :																																
Kecamatan :			Kabupaten :																																
NPWPD :																																		
Tanggal Jatuh Tempo :																																		
<p>I. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak terhadap :</p> <p>Kode Rekening Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Penelitian dan atau Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"><tr><td>1. Pajak yang kurang dibayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td colspan="2">Dengan Huruf :</td></tr></table> <p style="text-align: right;">Ketapang, Tahun</p> <p style="text-align: right;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG</p> <p style="text-align: right;">(Nama, NIP, Pangkat, cap dan ttd)</p> <p style="text-align: center;">Potong Disini</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">TANDA TERIMA STPD</th><th colspan="2">Diterima, tgl</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nomor STPD :</td><td>.....</td><td colspan="2" rowspan="4">Oleh : Nama Lengkap & Tanda Tangan</td></tr><tr><td>Tanggal Penerbitan :</td><td>.....</td></tr><tr><td>NPWPD :</td><td>.....</td></tr><tr><td>Nama Wajib Pajak :</td><td>.....</td></tr><tr><td>Alamat :</td><td>.....</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Denda	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.	Dengan Huruf :		TANDA TERIMA STPD		Diterima, tgl		Nomor STPD :	Oleh : Nama Lengkap & Tanda Tangan		Tanggal Penerbitan :	NPWPD :	Nama Wajib Pajak :	Alamat :		
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.																																		
2. Sanksi administrasi :																																			
a. Bunga	Rp.																																		
b. Denda	Rp.																																		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.																																		
Dengan Huruf :																																			
TANDA TERIMA STPD		Diterima, tgl																																	
Nomor STPD :	Oleh : Nama Lengkap & Tanda Tangan																																	
Tanggal Penerbitan :																																		
NPWPD :																																		
Nama Wajib Pajak :																																		
Alamat :																																		

BUPATI KETAPANG

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Ketapang,


MINTARIA, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199003 1 007